

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Kertak Hanyar

Kecamatan Kertak Hanyar merupakan salah satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin yang jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Banjar, Martapura \pm 1 jam. Sedangkan jarak tempuh menuju ke kota Banjarmasin dengan memerlukan waktu yang tidak lama, cukup \pm 15 menit. Adapun visi dan misi Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kecamatan Kertak Hanyar
 - a. Visi

“Mewujudkan Kecamatan Kertak Hanyar yang tertib dan agamis”
 - b. Misi
 - 1) Iklim pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - 2) Semangat pelayanan masyarakat yang prima.
 - 3) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat umum (taat hukum).
 - 4) Aplikasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
 - 5) Terciptanya suasana kehidupan yang Islami sebagai modal dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.
 - 6) Memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Banjar dari sektor PBB.

2. Letak Geografis Kecamatan Kertak Hanyar

Luas wilayah Kecamatan Kertak Hanyar $\pm 45,83 \text{ km}^2$, tingkat kepadatan penduduk: $\pm 849 \text{ jiwa/km}^2$, yang terbagi menjadi 3 kelurahan dan 10 desa, yaitu:

- a. Kelurahan Kertak Hanyar I
- b. Kelurahan Manarap Lama
- c. Kelurahan Mandar Sari
- d. Desa Kertak Hanyar II
- e. Desa Simpang Empat
- f. Desa Manarap Tengah
- g. Desa Manarap Baru
- h. Desa Sungai Lakum
- i. Desa Pasar Kamis
- j. Desa Banua Anyar
- k. Desa Mekar Raya
- l. Desa Tatah Pamangkih Laut
- m. Desa Tatah Belayung Baru

Secara Astronomi Kecamatan Kertak Hanyar berada di titik koordinat Bujur Timur $3^{\circ} 27' 29''$ Lintang Selatan $114^{\circ} 45' 47''$. Sedangkan secara geografis letak Kecamatan Kertak Hanyar berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kota madya Banjarmasin
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Gambut
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Tatah Makmur

d. Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Tabuk

B. Penyajian Data

Penulis memaparkan informasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada latar belakang tentang pembagian waris yang meniadakan harta bersama (studi kasus Kecamatan Kertak Hanyar). Peneliti melakukan wawancara kepada satu keluarga yang terdiri dari; istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan untuk mendapatkan data dari temuan penelitian. Berikut adalah hasil-hasil data yang diperoleh penulis sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : R (istri pewaris)
Umur : 64 Tahun
Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,400 Komplek Permata Bunda
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil dari wawancara langsung dengan informan pertama menyatakan bahwa:

“Menurut saya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibagikan ketika terjadi perceraian, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Kemudian mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yang menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta diberikan kepada hidup yang lebih lama dan kita hidup di Indonesia yang di mana ada kesetaraan gender dalam hal pekerjaan berbeda dengan di negara

Arab Saudi yang istrinya hanya diam di rumah walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga tetapi saya berkontribusi dalam rumah tangga dari segi mendidik anak, mengurus rumah, belanja kebutuhan dan lain lain. namun, yang terjadi pada saat pembagian waris saya mengalah dengan anak kedua yang dikarenakan dia sangat berpegang teguh bahwa harta bersama itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mengenai dasar hukum harta bersama dalam Al-Qur'an dan hadits saya tidak tahu, tetapi saya berpegang dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97.”¹

Dari wawancara tersebut, informan pertama mengemukakan pendapat bahwa harta bersama adalah harta yang dibagi ketika terjadi perceraian, baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Hal ini berarti bahwa semua harta yang dimiliki suami dan istri akan di bagikan sesuai dengan aturan yang ada.

Namun pendapat informan bertentangan dengan pembagian waris yang meniadakan harta bersama, karena tidak sejalan dengan Pasal 96 KHI yang sebagian besar harta akan diberikan suami atau istri yang lebih lama hidupnya dan sebagiannya lagi diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan.

Selain itu, informan juga menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam hal pekerjaan di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi, di mana istri hanya diam di rumah. Hal ini menunjukkan kesadaran informan terhadap perbedaan

¹Hasil Wawancara Pribadi, Kertak Hanyar, 8 Mei 2023.

budaya dan norma di antara negara-negara tersebut dan bagaimana perbedaan itu dapat mempengaruhi pandangan tentang masalah tertentu termasuk pembagian harta dan hak-hak dalam perceraian.

Saat ditanya mengenai dasar hukum harta bersama dalam Al-Qur'an dan Hadits, informan mengaku tidak mengetahui. Namun, informan menegaskan bahwa ia mengikuti dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97 dalam pandangannya mengenai harta bersama pada saat perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa informan pertama mendasarkan pandangannya dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

2. Informan Kedua

Nama : AD (anak pertama pewaris)

Umur : 39 Tahun

Alamat : Banjarbaru

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Honorer RS

Hasil wawancara langsung dengan informan ketiga menyatakan bahwa:

“Menurut saya harta bersama adalah harta yang di dapat selama terjadinya status perkawinan. Tetapi saya tidak setuju dengan adanya harta bersama, karena perlu membuat perjanjian pra-nikah terkait masalah harta

sebelum melaksanakan perkawinan yaitu pisah harta. Kemudian, yang terjadi pada saat pembagian waris, saya hanya mengikuti ibu saya yang mengalah kepada anak kedua dengan tidak memasukkan harta bersama dalam pembagian waris karena saya tidak mau ribut. Namun, sebenarnya dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama suami dan istri karena masing-masing suami istri memiliki haknya masing-masing. Dalam Al-Qur'an dan hadits pun tidak ada penjelasan mengenai harta bersama ini dan menurut saya jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia maka harta bersama di anggap putus.”²

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa informan memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep harta bersama dalam perkawinan. Meskipun pada awalnya mengakui adanya harta bersama, tetapi harus membuat perjanjian pra-nikah untuk memisahkan harta suami dan istri.

Selain itu, informan juga menerangkan bahwa dalam Islam sebenarnya tidak mengenal adanya harta bersama karena masing-masing suami dan istri memiliki hak atas hartanya masing-masing. Hal ini terlihat dalam Al-Qur'an dan hadits yang tidak ada penjelasan tentang harta bersama dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian, informan memilih untuk mengikuti keputusan ibunya yang tidak memasukkan harta bersama dalam pembagian warisan untuk menghindari adanya konflik. Informan juga menambahkan bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia maka harta bersama dianggap putus.

²Hasil Wawancara Pribadi, Banjarmasin Utara, 9 Mei 2023.

3. Informan Ketiga

Nama : RA (anak kedua pewaris)
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Manarap
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan kedua menyatakan bahwa:

“Menurut saya harta bersama adalah harta suami istri yang di dapatkan selama perkawinan berlangsung yang apabila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sesuai dengan hukum yang ingin digunakan. Mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, menurut saya tergantung bagaimana cara mendapatkan harta bersama sesuai dengan keadaan. Yang terjadi di sini adalah ketika pembagian waris, ibu saya ingin memuat harta bersama sebelum pembagian waris dilakukan. Kemudian saya menolak dengan alasan ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kontribusi dengan suami dalam menafkahi rumah tangga. Maka dalam hal ini, dalam surah An-Nisa ayat 11-12 tidak ada konsep harta bersama di mana pada zaman itu seorang istri hanya berdiam di rumah yang hanya mengurus suami saja. Kemudian mengenai KHI Pasal 96 menurut saya harus melihat keadaan yang menerima harta bersama tersebut sebagai contoh, suami dan istri sama-sama bekerja dalam menafkahi rumah tangga maka

apabila terjadi cerai mati maka suami atau istri berhak mendapat setengah dari harta pewaris.”³

Dari wawancara di atas, informan menjelaskan pendapatnya tentang harta bersama adalah harta suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan harus dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku jika terjadi perceraian. Namun, pendapat informan tergantung pada bagaimana cara mendapatkan harta bersama tersebut, seperti dalam hal kasus warisan.

Dia mengemukakan bahwa dalam pembagian waris, harta bersama dapat dimasukkan sebelum pembagian waris dilakukan, tetapi tergantung pada kontribusi terhadap masing-masing pihak dalam menafkahi rumah tangga. Jika istri hanya berdiam di rumah dan tidak memberikan kontribusi dalam menafkahi keluarga, maka tidak ada konsep harta bersama.

Selain itu, pendapat informan merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Pasal 96 KHI. Dia menyatakan bahwa dalam surah An-Nisa ayat 11-12 tidak ada konsep harta bersama di mana seorang istri hanya berdiam di rumah yang hanya mengurus suami saja. Namun dia mengakui bahwa dalam KHI Pasal 96, harta bersama harus dilihat dari keadaan masing-masing pihak yang menerima harta bersama tersebut, terutama jika suami dan istri sama-sama bekerja dalam menafkahi rumah tangga. Dalam hal ini, jika terjadi cerai mati, suami atau istri berhak atas setengah dari pewaris.

4. Informan Keempat

Nama : RS (anak ketiga pewaris)

³Hasil Wawancara Pribadi, Manarap, 5 Mei 2023.

Umur : 31 Tahun
Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,400 Komplek Permata Bunda
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Jaksa

Hasil wawancara langsung dengan informan keempat menyatakan bahwa:

“Menurut saya harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika perkawinan berlangsung. Namun, apabila terjadi perceraian baik itu cerai mati atau cerai hidup maka harta bersama tidak terputus. artinya, jika terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagikan sesuai dengan hukumnya. Dalam pembagian waris, harta bersama harus dilakukan dulu sebelum dilakukannya pembagian waris ini karena sesuai dengan KHI Pasal 96 yang menyebutkan bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separo dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Dalam hal ini, menurut saya dalam pembagian harta bersama kita harus melihat keadaan yang menerima harta bersama tersebut. Kemudian kasus yang terjadi di keluarga saya pada saat pembagian harta bersama, menurut saya harusnya dalam pembagian waris harus memasukkan harta bersama karena dilihat dari kondisi ibu saya yang sudah berumur harus mendapatkan setengah dari harta bersama itu dan kakak kedua saya sudah beristri dan bisa menghasilkan uang sendiri. Tetapi ibu saya memilih tidak memasukkan harta bersama dan mengalah kepada anak keduanya yang tidak ingin adanya harta bersama

dalam pembagian waris karena menurutnya tidak ada dalam hukum Islam, jadi saya mengikuti keputusan ibu saya.”⁴

Dari wawancara di atas, informan memberikan pandangannya mengenai harta bersama dalam konteks perkawinan dan perceraian. Menurut informan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan harus dibagi sesuai dengan hukum jika terjadi perceraian, baik itu cerai mati atau cerai hidup.

Informan menjelaskan bahwa dalam pembagian waris, harta bersama dalam hal kasus cerai mati dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian waris, hal ini sesuai dengan Pasal 96 KHI yang menyatakan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Selanjutnya, informan mengatakan dalam pembagian harta bersama, harus mempertimbangkan kondisi orang yang menerima harta tersebut. Seperti kasus yang terjadi, informan menyebutkan bahwa ibunya yang sudah berumur harus mendapatkan separuh dari harta bersama itu, sedangkan kakak kedua informan tidak mau memasukkan harta bersama karena tidak sesuai dengan hukum Islam, padahal kakak keduanya sudah bisa menghasilkan uang sendiri.

Namun, informan menambahkan bahwa dalam kasusnya, ibunya memilih untuk tidak memasukkan harta bersama dalam pembagian waris dan

⁴Hasil Wawancara Pribadi, Kertak Hanyar, 26 Mei 2023.

mengalah kepada anak keduanya dan informan pun mengikuti keputusan ibunya.

Tabel 4.1 Matriks

No.	Informan	Pendapat
1	Istri (informan pertama)	Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibagikan ketika terjadi perceraian, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Kemudian mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 yang menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta diberikan kepada hidup yang lebih lama dan kita hidup di Indonesia yang di mana ada kesetaraan gender dalam hal pekerjaan berbeda dengan di negara Arab Saudi yang istrinya hanya diam di rumah walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga tetapi saya berkontribusi dalam rumah tangga dari segi mendidik anak, mengurus rumah, belanja kebutuhan dan lain lain.
2	Anak Pertama (Informan Kedua)	Harta bersama adalah harta yang di dapat selama terjadinya status perkawinan. Tetapi saya tidak setuju dengan adanya harta bersama, karena perlu membuat perjanjian pra-nikah terkait masalah harta sebelum melaksanakan perkawinan yaitu pisah harta. Dalam Al-Qur'an dan hadits pun tidak ada penjelasan mengenai harta bersama ini dan menurut saya jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia maka harta bersama di anggap putus.

No.	Informan	Pendapat
3	Anak Kedua (Informan Ketiga)	harta bersama adalah harta suami istri yang di dapatkan selama perkawinan berlangsung yang apabila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sesuai dengan hukum yang ingin digunakan. Mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, menurut saya tergantung bagaimana cara mendapatkan harta bersama sesuai dengan keadaan.
4	Anak Ketiga (Informan Keempat)	harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika perkawinan berlangsung. Namun, apabila terjadi perceraian baik itu cerai mati atau cerai hidup maka harta bersama tidak terputus. artinya, jika terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagikan sesuai dengan hukumnya. Dalam pembagian waris, harta bersama harus dilakukan dulu sebelum dilakukannya pembagian waris ini karena sesuai dengan KHI Pasal 96 yang menyebutkan bahwa “apabila terjadi cerai mati maka separo dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Dalam hal ini, menurut saya dalam pembagian harta bersama kita harus melihat keadaan yang menerima harta bersama tersebut.

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, maka dengan ini penulis memaparkan analisis hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pembagian Waris yang Meniadakan Harta Bersama

Sebelum memaparkan analisis hasil wawancara, penulis akan menguraikan kasusnya terlebih dahulu. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2022, pada hari itu anak kedua meminta kepada ibunya segera melakukan pembagian waris tetapi si ibunya meminta sabar dulu. Kemudian anak kedua meminta kepada pamannya untuk menghitung jumlah pembagian waris yang senilai Rp 1.650.000.000. Setelah menghitungnya anak kedua memberitahukan hasil pembagian waris tersebut kepada ibunya tetapi ibunya menolak dari hasil pembagian waris karna tidak memasukkan harta bersama. Maka terjadilah keributan panjang sampai tertundanya pembagian waris. setelah di rasa cukup damai, pembagian waris dilanjutkan di KUA Kertak Hanyar dan di hadirkan seluruh ahli warisnya. Pada saat di KUA anak kedua tetap pada pendiriannya bahwa harta bersama tidak ada dalam pembagian waris karena di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan. Kemudian ibunya (informan pertama) beserta anak pertama (informan kedua) dan anak ketiga (informan keempat) memilih mengalah kepada anak kedua (informan ketiga) dengan tidak memasukkan harta bersama. Menurut ibunya harta bersama terdapat undang-undangnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97. dengan demikian pembagian waris dilakukan di KUA dengan menghitung hasil pembagiannya yaitu sebagai berikut:

Jumlah Harta Rp 1.650.000.000,-

terjadinya percampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan mereka.

Dasar hukum mengenai harta bersama terdapat dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.”⁵
- b. Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 119, menyebutkan bahwa “sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁶
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama milik masing-masing suami atau istri.”⁷ Pasal ini menyebutkan adanya harta bersama. artinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik suami atau istri.
- d. Kompilasi hukum Islam Pasal 96 ayat 1 menyebutkan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang

⁵“UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].”

⁶“JDIH Mahkamah Agung RI.”

⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, hal. 85.

hidup lebih lama.”⁸ Artinya, jika salah satu pasangan suami atau istri meninggal maka setengah dari harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama.

Melihat kasus yang terjadi di keluarga tersebut, informan pertama dan informan keempat sebenarnya menginginkan adanya harta bersama ketika pembagian waris dilakukan, karena menurutnya ada dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97. Tetapi dibantah oleh informan kedua yang mengatakan seorang ibu rumah tangga tidak ada kontribusi dalam hal menafkahi keluarga maka harta bersama tidak dapat dilakukan.

Pembagian harta bersama apabila terjadi putusya perkawinan baik perceraian atau kematian salah satu suami istri, Kompilasi hukum Islam menjelaskan kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian yaitu Pasal 96 ayat (1) menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian di Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari pasal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi dua tanpa memperhitungkan kontribusi utama dari pihak yang memiliki harta bersama

⁸Mahkamah Agung RI, hal. 88.

tersebut. Sebagian besar sumber harta berasal dari penghasilan kerja suami atau istri. Namun, melihat kasus yang terjadi di mana ekonomi keluarga hanya suami yang bekerja, maka peraturan pembagian harta bersama ini perlu perubahan, hal ini sejalan dengan pendapat informan kedua yang menganggap pembagian harta bersama harus melihat kondisi atau kontribusi yang dilakukan oleh suami istri dalam mencari nafkah.

Dengan demikian, istri dan anak ketiga memilih mengalah atau berdamai dengan anak kedua. Maka hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam yaitu perdamaian (*iṣlāḥ*). Dengan adanya perdamaian antara istri, anak ketiga dan anak kedua maka pembagian waris yang dilakukan tidak memasukkan harta bersama dan pembagian waris dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam.

Apabila melihat dari jenis harta benda yang terjadi pada kasus ini penulis berpendapat bahwa harta yang dibagikan merupakan harta benda yang berwujud karena dapat dilihat dan diraba dengan tangan. Kemudian istri yang hanya seorang ibu rumah tangga mengurus anak, mengurus suami, rumah dan lain-lain maka hal ini bukan termasuk harta benda yang tidak berwujud.

Mengenai pendapat informan pertama dan informan keempat yang menginginkan adanya harta bersama dalam pembagian waris maka pembagian yang terjadi adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1, maka jumlah harta pewaris dibagi 2 dan diberikan kepada istri (informan pertama).

Jumlah harta pewaris $\text{Rp } 1.650.000.000 \div 2 = \text{Rp } 825.000.000$

Jadi, istri (informan pertama) mendapatkan $\text{Rp } 825.000.000,-$ dari harta bersama. kemudian, sisa harta tersebut dibagikan lagi kepada ahli warisnya yaitu :

Sisa harta pewaris $\text{Rp } 825.000.000,-$

Tabel 4. 3 Pembagian Waris

No.	Ahli Waris	Faradh/bagian
1	Istri	$\frac{1}{8}$
2	2 anak perempuan	Ashobah/2
3	1 anak laki-laki	Ashobah/2

- Istri $\frac{1}{8} \times \text{Rp } 825.000.000,- = \text{Rp } 103.125.000,-$
Sisa $= \text{Rp } 721.875.000,-$
- 2 anak perempuan $2 \div \text{Rp } 721.875.000,- = \text{Rp } 360.937.500,-$
Masing-masing anak perempuan mendapatkan $= \text{Rp } 180.468.750,-$
- 1 anak laki-laki $2 \div \text{Rp } 721.875.000,- = \text{Rp } 360.937.500,-$

Berdasarkan hasil pembagian di atas, istri mendapatkan $\text{Rp } 825.000.000,-$ dari harta bersama dan $\text{Rp } 103.125.000,-$ sebagai ahli waris. kemudian masing-masing anak perempuan mendapat $\text{Rp } 180.468.750,-$ dan satu anak laki-laki mendapat $\text{Rp } 360.937.500,-$.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Waris yang Meniadakan Harta bersama

Pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang kerap kali menjadi perselisihan di dalam keluarga. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap umat Muslim. Hal ini dikarenakan warisan merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada ahli waris yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, konsep harta bersama mengacu pada kepemilikan harta bersama antara suami dan istri yang tidak diterapkan dalam pembagian waris. Oleh karena itu, pembagian waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dianggap sebagai harta individu yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Kitab fikih tidak mengenal adanya percampuran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan.⁹ Pasangan suami istri memiliki harta pribadi masing-masing. Baik itu harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk harta yang berasal dari warisan, pemberian atau usaha pribadi masing-masing. Hal yang sama juga berlaku untuk istri, yang memiliki hak atas harta pribadinya sendiri, baik itu yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, termasuk harta yang berasal dari warisan, pemberian dan usaha pribadinya.

⁹Elimartati Elimartati dan Elfia Elfia, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (18 Desember 2020): hal. 234, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2283>.

Penggunaan harta bersama pada masyarakat didasarkan pada adat istiadat (*'urf*) yang berlaku di suatu negeri yang tidak memisahkan antara kepemilikan suami dan istri sehingga rasa kebersamaan menjadi lebih terlihat. Berkembangnya sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama dan saling bergantung antara suami istri dalam adat di Indonesia merupakan kondisi yang mewujudkan harta bersama dalam perkawinan.

Teori penetapan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pemilikan harta secara otomatis dalam hukum Islam merupakan milik pribadi orang yang mengusahakan harta itu. Mengalihkan harta pribadi menjadi milik orang lain atau milik bersama dalam perkawinan, tidak bisa terjadi kecuali dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah.

Beberapa ulama membahas tentang masalah *syirkah* (kerja sama) dalam hal transaksi bisnis. Namun, pembahasan ini tidak berkaitan dengan harta bersama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya seperti Imam Nawawi dan Imam Syarbaini atau dalam kitab-kitab lain seperti tulisan-tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Muhammad Ibnu Isma'il al-Shan'ani, dan lain-lain ditemukan dibuku Mualamah dan bukan dalam buku pernikahan.¹⁰

¹⁰Pardan Syafrudin, "Comparative Study On Gono Gini's Assets Due To A Death According To The Islamic Law And Positive Law," *Journal of Islamicate Studies* 1, no. 1 (5 Januari 2019): hal. 16, <https://doi.org/10.32506/jois.v1i1.438>.

Dasar hukum pembagian harta bersama dalam hukum Islam adalah melalui metode *'urf*, yaitu kebiasaan yang umum di masyarakat. Mayoritas ulama setuju dengan cara yang dilakukan dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jumlah atau bagian yang harus diberikan kepada suami atau istri saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Tidak ada rujukan dari Al-Qur'an, Hadits, *'ijma* dan *qiyas* yang dapat memberikan penjelasan secara pasti.

Mengenai pembagian waris yang meniadakan harta bersama, dalam hukum Islam ini dikembalikan lagi kepada ahli warisnya, jika istri atau suami yang ditinggalkan menginginkan harta bersama dilakukan maka harus ada kesepakatan dengan ahli warisnya. Jika ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian harta bersama secara otomatis dibagikan kepada suami atau istri sebelum pembagian harta warisan.